



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Puspiono.
Pangkat / NRP : Kopka Ttg/84710.
Jabatan : Ur Dalgar Srena Lantamal IV Tanjungpinang.
Kesatuan : Lantamal IV Tanjungpinang.
Tempat, tanggal lahir: Tanjungpinang, 15 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Seijang Blok B No.9
Tanjungpinang Prov. Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal IV Tanjungpinang Nomor BPP/18/I-1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Lantamal IV selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/AL/I-03/III/ 2020 tanggal 16 Maret 2020.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/20-K/PM.I-03/AL/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/20-K/PM.I-03/AL/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
5. a. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/20-K/PM.I-03/AL/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
b. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/20-K/PM.I-03/AL/V/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/AL/I-03/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AL.

c. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 5 (lima) lembar absensi a.n. Kopka Ttg Puspiono yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal IV Tanjungpinang Letkol Laut (P) Ahmad Fahrudin, S.T., M. Tr. Hanla NRP 13802.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : N I H I L

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-06/I-1/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 16 Desember 2019 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
- a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/44/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/47/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/77/VI/ 2020 tanggal 30 Juni 2020.

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang memberikan jawaban ke-3 dari Danlantamal IV Nomor B/666/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempatdi Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang Prov. Kepri atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salannya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang statusnya masih berdinasi aktif di Lantamal IV Tanjungpinang dengan jabatan Ur Dalgar Srena pangkat Kopka Ttg NRP 84710.
2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 saat dilakukan apel pagi, Saksi-2 (Pelda Ttu Sigit Devi Hermawan) mendapat Informasi dari Bama Denma Lantamal IV Tanjungpinang dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan kemudian Saksi-2 koordinasikan Denma Lantamal IV Tanjungpinang, selanjutnya Dandenma memerintahkan Provos dan Pam Denma untuk mencari Terdakwa di kediamannya namun tidak ditemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan,

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



pihak satuan/Kasatprov Denma Lantamal IV Tanjungpinang beserta anggota Provos melakukan kordinasi dengan anggota PAM Denma Lantamal IV Tanjungpinang untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa, Rumdis TNI AL yang beralamat di Seijang Blok B No. 9 Tanjungpinang namun tidak ditemukan.

5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai WIL (Wanita idaman Lain).
7. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai laporan polisi Nomor Lp-06/I-1/XI/2019 Tanggal 21 November tahun 2019 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tidak hadir di persidangan yaitu Letkol Laut (KH) I. M. Simanjuntak, S. H., Pelda TTU Sigit Devi Hermawan dan Koptu Mar Harianto, berdasarkan Surat Komandan Lantamal IV Nomor B/666/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 karena kepentingan dinas yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Harianto.

Pangkat / NRP : Koptu Mar/102194.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Jabatan : Ur Hartib Satprov Denma
Lantamal IV Tanjungpinang.
Kesatuan : Denma Lantamal IV
Tanjungpinang.
Tempat tanggal lahir: Kijang 14 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Diponegoro, Gg Qona'ah,
RT. 002 RW. 009, Desa Tanjung
Uban Kota, Kec. Bintan Utara,
Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Ttg Puspiono) sejak berdinasi di Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang pada tahun 2013 hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Saksi melakukan koordinasi ke kepala Bagian Asrena Lantamal.
4. Bahwa pihak Kesatuan Denma Lantamal IV Tanjungpinang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas di Jalan Seijang Blok B No. 9 Tanjungpinang namun sampai saat ini belum ditemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik via

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



surat maupun via telepon dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga menyulitkan untuk menemukan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Istri Terdakwa, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain).
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris milik Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sigit Devi Hermawan.
Pangkat / NRP : Pelda Ttu/96389.
Jabatan : Bama Denma Lantamal IV Tp.
Kesatuan : Lantamal IV Tanjungpinang.
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 11 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Cuk Nyak Din Rumdis TNI
AL No. 3 Tanjungpinang, Prov.
Kepri.

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak berdinis di Kesatuan Denma Lantamal IV Tanjungpinang dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada saat tanggal 7 Oktober 2019 karena Terdakwa tidak ikut apel pagi dan sampai dengan sekarang tidak masuk dinas.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Saksi selaku Bama Denma Lantamal IV melaporkan kepada Baprov, Palaksa dan Dandenma.
4. Bahwa pihak kesatuan Denma Lantamal IV Tanjungpinang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya namun sampai saat ini belum ditemukan.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan tindak Pidana Disersi.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denma Lantamal IV Tanjungpinang tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai saat ini tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik via surat maupun via telepon.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris milik Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Immanuel M. Simanjuntak, S.H.
Pangkat / NRP : Letkol Laut (KH)/12358.
Jabatan : Pabanren Binsis/Srena
Lantamal IV Tanjungpinang.
Kesatuan : Lantamal IV Tanjungpinang.
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 16 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Perumahan Bengkong Indah II
Blok H-09/A Batam, Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi menjabat sebagai Palaksa di Lantamal IV Tanjungpinang, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan kehadiran absensi bulan Oktober 2019, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Denma Lantamal IV tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai saat ini tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik via surat

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



maupun via telepon sehingga menyulitkan untuk menemukan Terdakwa

4. Bahwa pihak kesatuan Denma Lantamal IV Tanjungpinang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya dan menanyakan kepada isteri maupun keluarga Terdakwa namun sampai saat ini belum ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari rekan-rekan Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dikarenakan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena adanya orang kedua atau WIL (wanita idaman lain).
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris milik kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai berita acara tidak ditemukan Tersangka dari Danpom Lantamal IV Nomor BA/16/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, menyatakan bahwa Terdakwa Kopka Ttg Puspiono NRP 84710 sampai saat ini belum diketemukan atau masih dalam pencarian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 5 (lima) lembar absensi a.n. Kopka Ttg Puspiono yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal IV Tanjungpinang Letkol Laut (P) Ahmad Fahrudin, S.T., M. Tr. Hanla NRP 13802.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang statusnya masih berdinis aktif di Lantamal IV Tanjungpinang dengan jabatan Ur Dalgar Srena pangkat Kopka Ttg NRP 84710.

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada saat tanggal 7 Oktober 2019 karena Terdakwa tidak ikut apel pagi dan sampai dengan sekarang tidak masuk dinas.
3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Saksi-2 selaku Bama Denma Lantamal IV melaporkan kepada Baprov (Saksi-1), Palaksa dan Dandenma.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Denma Lantamal IV Tanjungpinang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas di Jalan Seijang Blok B No. 9 Tanjungpinang dan menanyakan kepada isteri maupun keluarga Terdakwa namun sampai saat ini belum ditemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dikarenakan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena adanya orang kedua atau WIL (wanita idaman lain).
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa sesuai laporan polisi Nomor Lp-06/1-1/XI/2019 Tanggal 21 November tahun 2019 atau selama 46

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh enam) hari secara berturut turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut yaitu terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat diputus di pengadilan.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (tatac) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2019, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 17 Juli 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 17 Juli 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 285 (dua ratus delapan puluh lima) hari.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata ~~milite~~ ^{“miles”} dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.
- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
 - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
 - Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang statusnya masih berdinasi aktif di Lantamal IV

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Tanjungpinang dengan jabatan Ur Dalgar Srena pangkat Kopka Ttg NRP 84710.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV selaku Papera Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Bahwa kesengajaan (plus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendakikan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendakikan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkandiri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahu dari pimpinan/komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadirant tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada saat tanggal 7 Oktober 2019 karena Terdakwa tidak ikut apel pagi dan sampai dengan sekarang tidak masuk dinas.
2. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan Saksi-2 selaku Bama

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Denma Lantamal IV melaporkan kepada Baprov (Saksi-1), Palaksa dan Dandenma.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan Denma Lantamal IV Tanjungpinang telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas di Jalan Seijang Blok B No. 9 Tanjungpinang dan menanyakan kepada isteri maupun keluarga Terdakwa namun sampai saat ini belum ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dikarenakan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena adanya orang kedua atau WIL (wanita idaman lain).
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dikarenakan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena adanya orang kedua atau WIL (wanita idaman lain).
3. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan,

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absentia pada tanggal 17 Juli 2020 atau selama 285 (dua ratus delapan puluh lima) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannyaserta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskanpertanggungjawabapidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan Satuan atau pejabat/atasan lain yang berwenang dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuannya menunjukkan diri Terdakwa tidak memiliki kadar disiplin yang tinggi yang diharapkan oleh pimpinan sebagai anggota militer yang tangguh dan tidak kenal menyerah.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kesatuan mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya orang kedua atau WIL (wanita idaman lain).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layakanya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selama 285 (dua ratus delapan puluh lima) hari

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.

3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 5 (lima) lembar daftar Absensi a.n Kopka Puspiono yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal IV Tanjungpinang Letkol Laut (P) Ahmad Fahrudin, S.T., M.Tr. Hanla NRP 13802.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Puspiono, Kopral Kepala Ttg, NRP 84710, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu" damai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar daftar Absensi a.n Kopka Puspiono yang ditandatangani oleh Dandenma Lantamal IV Tanjungpinang Letkol Laut (P) Ahmad Fahrudin, S.T., M.Tr. Hanla NRP 13802.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020



Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M. Han, Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M. Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11080095390983 Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 20-K/PM I-03/AL/V/2020